

BAB IV

DATA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data lelang secara umum, data proses lelang studi kasus, hasil kuesioner dan wawancara, hasil pengolahan data.

4.1. DATA LELANG

Data Lelang adalah sebagai berikut :

- Nama Proyek : PEMBANGUNAN JALAN PANTURA JABAR
- Nama Bagian Proyek : BAGLAK ERETAN KULON-LOHBENER-INDRAMAYU-CIREBON-LOSARI
- Nama Paket Pekerjaan : **Paket Pembangunan Jalan Eretan Kulon-Lohbener II**
- Bidang Pekerjaan : PENYEDIAAN BARANG/JASA BORONGAN/JASA LAIN.
- Metode Pengadaan : Pelelangan Umum Pra Kualifikasi
- Sumber Dana : APBN tahun jamak
- Waktu Pelaksanaan : 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender
- Persyaratan Peserta
 - Bentuk Usaha : Badan Usaha
 - Klasifikasi Bidang / Sub Bidang /
 - Lingkup Pelayanan : Jalan, Jembatan Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat/Jalan dan Jembatan/Jasa Pemborongan
 - Kualifikasi : Non Kecil

4.2. DATA PROSES LELANG STUDI KASUS

Lelang Proyek Yang menjadi studi Kasus adalah ”**Paket Pembangunan Jalan Eretan Kulon-Lohbener II**”. Tahapan pelelangan *E-procurement* di DPU adalah sebagai berikut (tabel 4.1) :

Tabel 4.1. Alur Proses *E-procurement* Dep. Kimpraswil⁵²

No	Proses	Pilot Project	Lainnya
1	Program Proyek	v	v
2	Pemaketan	v	v
3	Pengumuman lelang	v	v
4	Pendaftaran lelang	v	o
5	PQ long list	v	v
6	PQ short list	v	v
7	Pengambilan dokumen lelang	v	o
8	Aanwijzing	o	o
9	Pemasukan dokumen proposal/penawaran	o	o
10	Pembukaan lelang	o	o
11	Evaluasi	o	o
12	Hasil penilaian administrasi	v	v
13	Hasil penilaian teknis	v	v
14	Hasil penilaian harga	v	v
15	Pengumuman penetapan pemenang	v	v
16	Masa sanggah: Sanggahan dan Jawabannya	v	v
17	Penunjukan pemenang	v	v
18	Penayangan proposal/penawaran bagi yang menang	v	v
19	Informasi kontrak	v	v

Sumber : Website Departemen DPU Diakses 21 Desember 2006, pukul 2:18 WIB dari Website DPU
<http://www.pu.go.id/itjen/e-proc/alur.htm>, akses

Keterangan : v = on line | o = off line

12 s.d. 19 ditayangkan sesudah kontrak ditandatangani

Program Proyek yang akan dilelangkan pada tahun anggaran tertentu di DPU dapat dilihat oleh kontraktor di *website* DPU (www.pu.go.id). Kemudian

⁵² Sumber data dari Website Departemen DPU : <http://www.pu.go.id/itjen/e-proc/alur.htm>, akses tanggal 21 Desember 2006, pukul 2:18 WIB

setelah Panitia Tender mempersiapkan Pemaketan pelelangan, dilanjutkan dengan proses Pengumuman Pelelangan. Tahap dimana penyedia jasa mulai turut berperan serta aktif adalah saat Paket pelelangan diumumkan. Penyedia Jasa melihat Paket Pengumuman di *website* DPU, kemudian memutuskan ikut atau tidak. Untuk **"Paket Pembangunan Jalan Eretan Kulon-Lohbener II"**, maka data untuk tiap tahapan pelelangan adalah sebagai berikut:

A. Pengumuman Pelelangan

Diumumkan tgl 15 di *website* DPU. Pada *Website* Pengumuman Pelelangan memuat: Bidang Pekerjaan, Nama Proyek, Nama Bagian Proyek, Nama Paket Pekerjaan, Pagu Dana, Cara Pengadaan, Nama Koran yang memuat pengumuman pelelangan, Pendaftaran, Persyaratan peserta, Alamat Proyek, Nomor telepon, keterangan mengenai pertanyaan penyedia jasa untuk hal yang belum jelas. Selain diumumkan di *Website* DPU, juga diumumkan di koran Republika tanggal 16 Februari 2006.

Menegenai rincian Pengumuman Pelelangan, ditampilkan pada lampiran 1.

B. Pendaftaran Peserta Kualifikasi

Tidak seperti pendaftaran lelang konvensional, pada proses lelang semi *e-procurement*, apabila Penyedia Jasa berminat berpartisipasi, maka ada 3 pendaftaran yang perlu dilakukan (tabel 4.2)

Hal yang pertama kali harus dilakukan untuk dapat berpartisipasi pada tender-tender di Departemen DPU adalah memiliki User ID dan *Password* agar dapat login ke dan melakukan pengisian data. User ID dan *Password* dapat diperoleh melalui BPK-SDM (BAPEKIN) dengan menyertakan Fotocopy NPWP, Akte Pendirian, Sertifikat Badan Usaha, IUJK, Surat Pernyataan belum pernah mendaftar, dan Surat Kuasa (jika diperlukan)

Tabel 4.2. Proses Pendaftaran

No.	Proses	Tempat
1	Pendaftaran untuk mendapatkan User ID dan <i>password</i>	Sekretariat BPK-SDM
2	Pengisian Formulir di <i>Website</i> DPU/ <i>Upload</i> data	<i>Website</i> DPU
3	Ambil dan isi Dokumen Prakuualifikasi	dokumen PQ dapat di-download atau diambil di sekretariat panitia tender, namun pengembalian dokumen PQ masih harus diantar tempat yang telah ditentukan Panitia

Penyedia Jasa mendaftarkan ikut Pelelangan dengan cara daftar di *Website* DPU (lampiran). Pada *Website*, hal-hal yang harus diisi oleh Penyedia jasa⁵³ adalah :

- Tgl. Akte Pendirian, Tgl. Akte Perubahan, NPWP,
- Kelengkapan Persyaratan Sertifikat: Nomor, Diterbitkan Oleh, Nomor Registrasi, Masa Berlaku, No. Surat Keterangan dalam proses,
- Klasifikasi Perusahaan: Bidang, Sub Bidang, Lingkup Layanan,
- Kualifikasi [Besar (B), Menengah (M), Kecil (K)]
- No. SIUJK dari Pemda,
- Nilai Kemampuan Dasar (Diisi untuk pekerjaan menengah/besar), Nama Paket yg dipakai menghitung KD, Tahun Perolehannya, Tgl. Tanda Pembayaran PPN,
- Kemitraan (diisi jika kolom Nilai Kemampuan Dasar diisi): Tgl. Surat Kemitraan, Prosentase Kemitraan, Wakil Kemitraan ,

⁵³Sumber dari "Juknis Penyedia Jasa 2004" diakses 19 desember 2006 jam 17:53 WIB dari website DPU
https://eproc.pu.go.id/publik/proyek/Pedoman/Penyedia_jasa.zip tanggal

- Keterangan (diisi jika kolom Nilai Kemampuan Dasar diisi),
- Nama yang mendaftarkan dan Posisinya dalam Organisasi Penyedia Jasa.

Selain, itu peserta lelang daftar dengan mengisi formulir dokumen Prakualifikasi. Dokumen Prakualifikasi dapat didapatkan dengan cara mengambil di Kantor Proyek atau *upload* dokumen di *website*. Dokumen Prakualifikasi dikembalikan (setelah diisi Penyedia Jasa) secara konvensional, yaitu dialamatkan ke kantor Proyek. Dokumen dikembalikan dengan cara disampaikan langsung atau melalui pos atau layanan hantaran/expedisi.

C. Daftar peserta Prakualifikasi (*PQ long list*)

Panitia Tender akan mengumumkan daftar Penyedia Jasa yang telah mendaftarkan melalui *website* (lihat lampiran 3). Ada 38 peserta yang mendaftar

D. Pengumuman Hasil Prakualifikasi (*PQ short list*)

Dari 38 Peserta yang mendaftar, hanya 25 peserta yang lulus. Adapun rincian alasan mengapa peserta tidak lulus adalah :

1. Tidak memasukkan dokumen Prakualifikasi
2. Kemampuan Dasar Tidak memenuhi
3. Daftar dua kali
4. Persyaratan Administrasi tidak memenuhi

E. Masa Sanggah

Bagi yang ingin menyanggah hasil penilaian prakualifikasi, maka diberikan kesempatan menyampaikan secara tertulis paling lambat 16 Maret 2006. Pada paket "Paket Pembangunan Jalan Eretan Kulon-Lohbener II" tidak ada peserta yang menyanggah. Bila ada Sanggahan akan diumumkan di *website*.

F. Undangan Pelelangan, Aanwijzing, dan Pengambilan dokumen Lelang

Panitia mengundang peserta yang lulus Prakualifikasi untuk mengikut Rapat Penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pada:

Waktu : 22 Maret 2006, Jam 10:00 WIB

Tempat : Wisma PKBI, Jakarta Selatan.

Media : - Pemberitahuan undangan lelang di Website DPU dan,
- Surat pemberitahuan Nomor 201/UND/PAN-PPJP/III/2006.

Surat undangan Aanwijzing dikirimkan lewat media fax.

Informasi : Surat Undangan memberitahukan tentang jadwal Aanwijzing, Penjelasan (Aanwijzing) Lapangan, dan pengambilan dokumen lelang.

Dokumen Aanwijzing dan dokumen pelelangan dapat diambil langsung ke sekretariat panitia atau di-downlad di Website DPU. Namun untuk Addenda dokumen pelelangan harus diambil langsung ke sekretariat panitia tender. Pada Addenda Dokumen Lelang diberitahukan sebagai berikut ;

1. Data lelang
2. Daftar Simak Dokumen lelang yang harus dimasukkan.
3. Jadwal Pelelangan
4. Bentuk surat penawaran
5. Daftar Kuantitas dan Harga
6. Berita Acara Pejelasan Pekerjaan dan Daftar Hadir Rapat
7. Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Daftar Hadir Penjelasan Lapangan
8. Daftar Pertanyaan Penjelasan kantor (berserta jawaban dari Panitia Tender)
9. Daftar Pertanyaan Penjelasan Lapangan (berserta jawaban dari Panitia Tender)

Addenda Dokumen Lelang II diberitahukan dengan surat Nomor 010/PAN-PPJP/ELICL/IV/2006 menggunakan media *faximile*. Addenda 2 berisi perubahan isi daftar kuantitas dan harga.

G. Pemasukan, Pembukaan dokumen proposal/penawaran, dan Hasil Evaluasi

Pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan cara konvensional namun hasil dari evaluasi penawaran dan penilaian usulan biaya diumumkan secara terbuka di website DPU.

Hasil dari evaluasi administrasi dan teknis, dari 25 penyedia jasa yang memasukkan penawaran, 12 gugur karena ketidaklengkapan syarat administrasi dan teknis.

H. Pengumuman Penetapan Pemenang, Masa Sanggah, dan Penunjukan Pemenang

Hasil dari evaluasi Peringkat biaya Proposal Penawaran oleh Panitia tender adalah sebagai berikut :

- Pemenang : PT. Lampiri Djaya Abadi
Nilai Penawaran : Rp. 42. 534. 840. 045,46
- Pemenang Cadangan 1 : PT. Istaka Karya (Persero)
Nilai Penawaran : Rp. 54. 095. 632. 105,57
- Pemenang Cadangan 2 : PT. Utama Karya
Nilai Penawaran : Rp. 54. 412. 670. 323,00

Kemudian diadakan klarifikasi penawaran kepada penawar terendah:

- Media Pemberitahuan : Surat Nomor Pan. BJ/ELICL/Und.Klr/Pkt-El II/IV/01 tanggal 18 April 2006
- Jadwal klarifikasi : Rabu, 19 April 2006, Jam 13.00 WIB
- Tempat : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, Jl. Ir. H. Juanda Km. 2 Komplek Bina Marga I No. 12 Cikampek

Selanjutnya, penawar terendah (PT. Lampiri Djaya Abadi) diundang kembali untuk konfirmasi tambahan.

- Media Pemberitahuan : Surat Nomor Pan. BJ/ELICL/Und.Konf/Pkt-El II/V/01.4 tanggal 8 Mei 2006
- Jadwal konfirmasi : Selasa, 9 Mei 2006, Jam 13.00 WIB

- Tempat : Sekretariat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi, Jl. Ir. H. Juanda Km. 2 Komplek Bina Marga I No. 12 Cikampek
- Konfirmasi : - penawaran dinilai terlalu rendah untuk beberapa item pekerjaan khususnya untuk pekerjaan MPU (Mata Pembayaran Utama) No. 3.2.(2) Timbunan Pilihan
 - Target yang harus dicapai pada tahun 2006 adalah senilai kontrak anak 2006
 - Surat pernyataan di atas meterai yang berisi kesanggupan melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dalam dokumen lelang dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal serta target yang ditetapkan dalam Kontrak Induk dan Kontrak Anak 2006.

Hasil dari rapat konfirmasi tersebut, calon pemenang harus memberikan konfirmasi kepada Panitia (mengenai penawaran yang terlalu rendah, alat yang digunakan, dan usulan penyesuaian harga) lewat surat pemberitahuan, yaitu Nomor : 61 MKT/LDA/V/06 tanggal 22 Mei 2006. Panitia menindak lanjuti dengan memberikan jawaban konfirmasi lewat surat Nomor : 008/PAN-PPJP/V/2006 tanggal 30 Mei 2006 guna menegaskan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penunjukan Pemenang adalah sebagai berikut:

- Nomor Surat Keputusan : HK.01.18/022/KPTS/SNVT-PJB/V/2006
- Tanggal Surat Keputusan : 23 mei 2006
- Media Pemberitahuan : surat pemberitahuan dan *website* DPU
- Pemenang : PT. Lampiri Djaya Abadi
- Sanggahan : Tidak ada (diumumkan di *website*)

Tahapan yang diumumkan di *website* adalah :

1. Daftar Peserta Prakualifikasi
2. Hasil Prakualifikasi
3. Sanggahan dan Jawaban
4. Final Shortlist
5. Aanwijzing
6. Administrasi dan Teknis
7. Peringkat Biaya
8. Pengumuman Pemenang
9. Penetapan Pemenang
10. Penunjukkan Pemenang

Sedangkan tanggal Penandatanganan kontrak, tidak diumumkan di *website*. Proses penandatanganan kontrak, mulai dari undangan penandatanganan kontrak sampai dengan acara penandatanganan kontrak, tidak melalui media *website*.

4.3. HASIL KUESIONER PENYEDIA JASA

Kuesioner yang terkumpul sebanyak 11 kuesioner dari 6 perusahaan dengan rincian jumlah : 2 golongan usaha menengah, dan 4 golongan usaha besar, 4 memiliki sertifikat ISO 9000: 2001

4.3.1. Prasyarat Bidang Hukum

Informasi produk hukum yang mengatur pelaksanaan lelang elektronik diperoleh penyedia jasa dari :

- Website DPU (8 responden)
- Media Massa (3 responden)
- Pemberitahuan dari Asosiasi Penyedia Jasa (5 responden)
- Pemberitahuan dari Asosiasi Profesi (0 responden)
- Pemberitahuan dari dokumen tender pelelangan (3 responden)

Menurut penyedia jasa, pengaruh berlakunya suatu produk hukum, tingkat kebutuhan, dan perlindungan kepentingan penyedia jasa disajikan pada tabel 4.3 dan tabel 4.4 :

Tabel 4.3. Komponen yang terpengaruh produk hukum

No.	Komponen Yang terpengaruh	Jumlah Responden				
		Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Strategi bisnis Perusahaan	0	0	7	3	1
2	Struktur Organisasi Perusahaan	0	1	7	2	1
3	Strategi Investasi Perusahaan	0	0	9	1	1

Tabel 4.4. Tingkat kebutuhan dan perlindungan

No.	Komponen	Jumlah Responden				
		Sangat rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1.	Tingkat kebutuhan terhadap payung hukum pelaksanaan	0	0	0	5	6
2.	Perlindungan hukum dan peraturan yang ada terhadap kepentingan penyedia jasa?	0	1	0	8	2

4.3.2. Prasyarat Teknis

Sebanyak 4 perusahaan responden memiliki cadangan listrik, sedangkan 2 lagi tidak memiliki. Sedangkan penyebab gangguan pada koneksi internet :

- Virus dan Hacker (3 responden)
- Perangkat Komputer (4 responden)
- Jaringan internet (8 responden)

Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan mengikuti proses lelang dan kemampuan teknologi perusahaan adalah (tabel 4.5 dan tabel 4.6) :

Tabel 4.5. Komponen pengaruh keberhasilan mengikuti proses lelang

No.	Komponen	Jumlah Responden				
		Tidak ada pengaruh	Berpengaruh amat kecil	Menghambat	Amat menghambat	Kegagalan
		1	2	3	4	5
1	Kestabilan pasokan listrik	0	2	5	3	
2	Ketersediaan informasi di <i>website</i> pengguna jasa	0	1	6	4	
3	Gangguan Koneksi Internet	0	2	2	7	

Tabel 4.6. Komponen Kemampuan teknologi perusahaan

No.	Komponen Kemampuan teknologi	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Perangkat komputer (yang dipakai dalam mengikuti lelang)	0	0	5	6	0
2	Jaringan internet (dalam kaitan pelaksanaan lelang elektronik)	1	0	5	5	0
3	Teknologi menghadapi virus dan hacker	1	1	7	2	0
4	Teknologi dalam menghadapi gangguan cuaca (hujan dan petir) terhadap peralatan elektronik	0	2	8	1	0

4.3.3. Prasyarat Manajemen

Data untuk Kebutuhan penambahan investasi IT : sebanyak 1 responden menjawab rendah, 3 responden menjawab cukup, 7 responden menjawab tinggi. Ada berbagai alasan penambahan investasi di bidang IT, yaitu :

- Fasilitas bidang IT belum ada (0 responden)
- Kemampuan fasilitas IT yang ada tidak dapat diandalkan (2 responden)
- Meningkatkan kelancaran transaksi elektronik (8 responden)
- Mengikuti *trend* IT
- Tidak membutuhkan penambahan investasi (1 responden)

Faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan investasi di bidang IT

- Kebutuhan Komunikasi dengan rekan bisnis (0 responden)
- Penetapan beberapa paket pekerjaan yang dilelang secara elektronik (10 responden)
- Peraturan dan Ketentuan Hukum yang berlaku (2 responden)
- Gejala transaksi bisnis elektronik dengan rekan bisnis (2 responden)
- Transaksi bisnis elektronik dengan rekan bisnis (3 responden)

Ada 5 variabel komponen yang ditinjau mempengaruhi keberhasilan kegiatan (tabel 4.7), 5 bidang efisiensi yang dapat dicapai dengan *E-procurement* (tabel 4.8). Pada prasyarat manajemen, terdapat data mengenai tingkat kemampuan sumber daya manusia (tabel 4.9), tingkat perubahan yang diperlukan penyedia jasa akibat *E-procurement* (tabel 4.10), karakteristik sosialisasi sistem *E-procurement* dan transparansi (tabel 4.11), kemudian terakhir adalah komponen yang mempengaruhi tingkat apresiasi Penyedia Jasa (tabel 4.13).

Dalam Pengaruh sistem lelang dengan biaya, mutu dan waktu Konstruksi Sipil, disajikan pada tabel 4.12.

Tabel 4.7. Komponen yang Mempengaruhi Keberhasilan Mengikuti Proses *E-procurement*

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Kemampuan Infrastruktur Elektronik	2	1	4	4	0
2	Kemampuan Sumber Daya Manusia	1	2	6	2	0
3	Sistem Administrasi	2	5	4	0	0
4	Struktur Organisasi	2	5	4	0	0
5	Informasi pada Website <i>E-procurement</i>	1	2	4	4	0

Tabel 4.8. Pencapaian Efisiensi Biaya

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Total Biaya akibat pemakaian IT	1	5	4	1	0
2	Biaya Komunikasi	0	7	3	1	0
3	Biaya Transportasi	1	3	2	5	0
4	Biaya Administrasi	1	4	2	4	0
5	Upah pegawai	6	2	2	1	0

Tabel 4.9. Tingkat kemampuan sumber daya manusia

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Teknologi IT	0	4	6	1	0
2	Hukum	3	5	3	0	0

Tabel 4.10. Tingkat perubahan yang diperlukan penyedia jasa akibat *e-procurement*

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Sistem Administrasi	1	3	6	1	0
2	Struktur Organisasi	2	6	2	1	0
3	Strategi Bisnis	1	0	9	1	0
4	Prilaku Organisasi	0	2	6	3	0
5	Manajemen Sumber Daya Manusia	0	4	6	1	0

Tabel 4.11. Karakteristik sosialisasi sistem *E-procurement* dan transparansi

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Tingkat sosialisasi sistem <i>E-procurement</i> yang diberikan pemerintah	0	7	3	1	0
2	Kebutuhan sosialisasi sistem <i>E-procurement</i> kepada penyedia jasa	0	2	4	4	1
3	Aspek transparansi yang dicapai lewat <i>e-procurement</i>	0	0	8	3	0

Tabel 4.12. Pengaruh *fully E-procurement* terhadap Biaya, Mutu, dan Waktu (BMW) Pekerjaan Konstruksi

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Efisiensi Biaya Pekerjaan Konstruksi	0	9	1	1	0
2	Efisiensi Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi	8	3	0	0	0
3	Peningkatan Mutu Pekerjaan Konstruksi	4	6	1	0	0

Tabel 4.13. Komponen yang mempengaruhi tingkat apresiasi Penyedia Jasa

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Kepastian peraturan dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah	0	1	4	5	1
2	Kepentingan komunikasi dengan rekan bisnis	1	5	5	0	0
3	Kepentingan transaksi bisnis elektronik dengan rekan bisnis	1	5	5	0	0
4	Biaya pelaksanaan tindakan perbaikan	1	2	7	0	1
5	Mutu Sumber Daya Manusia Perusahaan	1	2	8	0	0
6	Manfaat dari sistem <i>e-procurement</i>	0	4	7	0	0
7	Kendala-kendala dari sistem <i>e-procurement</i>	1	2	7	1	0

4.3.4. Tujuan Pengadaan Barang/ Jasa

Pada penelitian ini, responden diminta pendapatnya mengenai pencapaian tujuan sistem *E-procurement* (tabel 4.14). Ada pendapat bahwa sistem *E-procurement* membuat Pengguna Jasa mendapatkan harga penawaran pekerjaan yang lebih murah⁵⁴, responden dimintai pendapat mengenai pengaruh perubahan beberapa komponen terhadap harga penawaran pekerjaan (tabel 4.15)

⁵⁴ Bachrudin Effendi, "E-procurement : Cara Jitu Memerangi Korupsi", <http://www.egovindonesia.com/index2.php?>, akses tanggal 12 Oktober 2006 jam 23.12 WIB

Tabel 4.14. Pencapaian Tujuan Sistem *E-procurement* Menurut Penyedia jasa

No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Efisiensi Biaya Peserta Lelang	1	2	8	0	0
2	Efisiensi Waktu Peserta Lelang	0	2	8	1	0
3	Efektifitas Pelaksanaan Lelang	1	1	9	0	0
4	Transparansi paket yang dilelang	0	0	9	2	0
5	Adil/ Tidak Diskriminatif	0	0	9	2	0
6	Tingkat pemantauan masyarakat	1	0	7	3	0
7	Persaingan sehat	0	1	8	2	0
8	Profesionalitas	0	1	8	2	0
9	Keamanan Kerahasiaan Data	0	2	8	1	0

Tabel 4.15. adalah komponen yang mempengaruhi harga penawaran pekerjaan


No.	Komponen	Sangat rendah	Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat Tinggi
		1	2	3	4	5
1	Persaingan sehat	0	0	10	1	0
2	Profesionalitas Penyedia Jasa	0	0	6	5	0
3	Akuntabilitas Aparat Pemerintah	0	1	8	2	0

4.4. HASIL PENGOLAHAN DATA STATISTIK

Hasil Pengolahan Data Statistik yaitu mean, modus, dan variansi disajikan pada tabel 4.16. Skala yang dipakai:

- Nilai 1 untuk sangat rendah
- Nilai 2 untuk rendah
- Nilai 3 untuk cukup
- Nilai 4 untuk tinggi
- Nilai 5 untuk sangat tinggi

Kecuali untuk variabel pengaruh komponen terhadap keberhasilan kegiatan memiliki nilai skala mulai dari nilai 1 sebagai tidak ada pengaruh hingga nilai 5 sebagai terjadinya kegagalan (disajikan pada bab V.4.A)



Tabel 4.16 Hasil Pengolahan Data Statistik (Penvedia Jasa)

KOMPONEN	KODE	Frekuensi						Nilai Statistik			
		1	2	3	4	5	Total	Modus	Mean	Variansi / Nilai rata-rata dari kuadrat skor simpangan	
a. Pengaruh Produk hukum terhadap :	Strategi Bisnis	a1	0	0	7	3	1	11	3	3,45	0,43
	Struktur Organisasi Perusahaan	a2	0	1	7	2	1	11	3	3,27	0,56
	Investasi Perusahaan	a3	0	0	9	1	1	11	3	3,27	0,38
b. Tingkat kebutuhan Payung hukum		b	0	0	0	5	6	11	5	4,55	0,25
c. Tingkat Perlindungan hukum		c	0	1	0	8	2	11	4	4,00	0,55
d. Pengaruh Terhadap keberhasilan	Listrik	d1	0	2	5	3	1	11	3	3,27	0,74
	Informasi Website	d2	0	1	6	4	0	11	3	3,27	0,38
	Koneksi Internet	d3	0	2	2	7	0	11	4	3,45	0,61
e. Tingkat kemampuan teknologi	Perangkat Komputer	e1	0	0	5	6	0	11	4	3,55	0,25
	Jaringan Internet	e2	1	0	5	5	0	11	3&4	3,27	0,74
	Virus dan Hacker	e3	1	1	7	2	0	11	3	2,91	0,63
	Teknologi penangkal gangguan cuaca	e4	0	2	8	1	0	11	3	2,91	0,26
f. Kebutuhan Penambahan Investasi IT		f	0	1	3	7	0	11	4	3,55	0,43
g. Pengaruh komponen terhadap keberhasilan kegiatan	Kemampuan Infrastruktur Elektronik	g1	2	1	4	4	0	11	3&4	2,91	1,17
	Kemampuan Sumber daya Manusia	g2	1	2	6	2	0	11	3	2,82	0,69
	Sistem Administrasi	g3	2	5	4	0	0	11	2	2,18	0,51
	Struktur Organisasi	g4	2	5	4	0	0	11	2	2,18	0,51
	Informasi pada website	g5	1	2	4	4	0	11	3&4	3,00	0,91
h. Pencapaian Efisiensi Biaya	Total Biaya akibat pemakaian IT	h1	1	5	4	1	0	11	2	2,45	0,61
	Biaya Komunikasi	h2	0	7	3	1	0	11	2	2,45	0,43
	Biaya Transportasi	h3	1	3	2	5	0	11	4	3,00	1,09
	Biaya Administrasi	h4	1	4	2	4	0	11	2&4	2,82	1,06
	Upah pegawai	h5	6	2	2	1	0	11	1	1,82	1,06
i. Tingkat kemampuan SDM	Teknologi IT	i1	0	4	6	1	0	11	3	2,73	0,38
	Hukum	i2	3	5	3	0	0	11	2	2,00	0,55
j. Perubahan yang diperlukan	Sistem Administrasi	j1	1	3	6	1	0	11	3	2,64	0,60
	Struktur Organisasi	j2	2	6	2	1	0	11	2	2,18	0,69
	Strategi Bisnis	j3	1	0	9	1	0	11	3	2,91	0,45
	Prilaku Organisasi	j4	0	2	6	3	0	11	3	3,09	0,45
	Manajemen Sumber Daya Manusia	j5	0	4	6	1	0	11	3	2,73	0,38
k. Sosialisasi	Tingkat	k1	0	7	3	1	0	11	2	2,45	0,43
	Kebutuhan	k2	0	2	4	4	1	11	3&4	3,36	0,78
l. Aspek transparansi		l	0	0	8	3	0	11	3	3,27	0,20
m. Pengaruh fully e-proc. t/ efisiensi (Pek. Konst.):	Biaya	m1	0	9	1	1	0	11	2	2,27	0,38
	Waktu	m2	8	3	0	0	0	11	1	1,27	0,20
	Mutu	m3	4	6	1	0	0	11	2	1,73	0,38
n. Tingkat apresiasi dipengaruhi:	Kepastian hukum	n1	0	1	4	5	1	11	4	3,55	0,61
	Kepentingan komunikasi d/ rekan bisnis	n2	1	5	5	0	0	11	2&3	2,36	0,41
	Kepentingan transaksi d/ rekan bisnis	n3	1	5	5	0	0	11	2&3	2,36	0,41
	Biaya pelaksanaan perbaikan	n4	1	2	7	0	1	11	3	2,82	0,88
	Mutu Sumber Daya Manusia	n5	1	2	8	0	0	11	3	2,64	0,41
	Manfaat E-procurement	n6	0	4	7	0	0	11	3	2,64	0,23
	Kendala-kendala E-procurement	n7	1	2	7	1	0	11	3	2,73	0,56
o. Pencapaian tujuan pengadaan	Efisiensi Biaya Peserta Lelang	o1	1	2	8	0	0	11	3	2,64	0,41
	Efisiensi Waktu Peserta Lelang	o2	0	2	8	1	0	11	3	2,91	0,26
	Efektifitas Pelaksanaan Lelang	o3	1	1	9	0	0	11	3	2,73	0,38
	Transparansi paket yang dilelang	o4	0	0	9	2	0	11	3	3,18	0,15
	Adil/ Tidak Diskriminatif	o5	0	0	9	2	0	11	3	3,18	0,15
	Tingkat pemantauan masyarakat	o6	1	0	7	3	0	11	3	3,09	0,63
	Persaingan sehat	o7	0	1	8	2	0	11	3	3,09	0,26
	Profesionalitas	o8	0	1	8	2	0	11	3	3,09	0,26
	Keamanan Kerahasiaan Data	o9	0	2	8	1	0	11	3	2,91	0,26
p. Komponen yang mempengaruhi harga penawaran	Persaingan sehat	p1	0	0	10	1	0	11	3	3,09	0,08
	Profesionalitas Penyedia Jasa	p2	0	0	6	5	0	11	3	3,45	0,25
	Akuntabilitas Aparat Pemerintah	p3	0	1	8	2	0	11	3	3,09	0,26
Cadangan Listrik	1=Ya, 2=Tidak		8	3				11			
Penyebab gangguan pada koneksi internet :			3	4	8			15			
1 = Virus & Hacker	4 = Tidak diketahui										
2 =Perangkat komputer	5 = lain-lain										
3 = Jaringan Injernet											

4.5. Hasil Kuesioner Pengguna Jasa

Jumlah reponden yang berhasil terkumpul: 2 responden. Hasil dari kuesioner disajikan pada tabel 4.17.

Tabel 4.17. Hasil Penyebaran Kuesioner Kepada Pengguna Jasa

KOMPONEN	KO DE	Frekuensi							Nilai Statistik	
		1	2	3	4	5	Total	Modus	Mean	
a. Kondisi Peraturan dan Ketentuan hukum	RUU Transaksi Elektronik	a1	1	1				2	1 ; 2	1,50
	UU Transaksi Elektronik	a2	1		1			2	1 ; 3	2,00
	Keabsahan transaksi, pelaksanaan pertukaran data, dan informasi elektronik	a3		1		1		2	2 ; 4	3,00
	Legal aspek tanda tangan dan bea materai	a4		2				2	2	2,00
	Peraturan dan ketentuan hukum <i>e-procurement</i>	a5		1	1			2	2 ; 3	2,50
b. Tingkat kebutuhan Payung hukum	Badan pengesahan registrasi	b1				2		2	4	4,00
	Pihak yang berhak mendaftarkan perusahaan ikut lelang	b2				1	1	2	4 ; 5	4,50
	Lokasi, waktu pengiriman dan penerimaan dokumen penawaran	b3				2		2	4	4,00
	Keabsahan mengaudit proses lelang	b4		1		1		2	2 ; 4	3,00
c. Kondisi Teknis Pelaksanaan	Pengelolaan infrastruktur	c1			1	1		2	3 ; 4	3,50
	Ketersediaan Informasi di <i>website</i>	c2			1	1		2	3 ; 4	3,50
	Perlindungan terhadap virus dan Hacker	c3		1		1		2	2 ; 4	3,00
	Pembangunan sistem e-registrasi	c4			1	1		2	3 ; 4	3,50
	Kapasitas <i>bandwith</i>	c5		1	1			2	2 ; 4	2,50
	Time Locking	c6		1	1			2	2 ; 4	2,50
	Integritas dan Keaslian data (dengan IKP)	c7	1	1				2	1 ; 2	1,50
	Sertifikat digital	c8	1	1				2	1 ; 2	1,50
	Tandatangan digital	c9		2				2	2	2,00
d. Apresiasi terhadap perkembangan IT di instansi	d			1	1		2	3 ; 4	3 ; 50	

Tabel 4.17. Hasil Penyebaran Kuesioner Kepada Penyedia Jasa (lanjutan)

	KOMPONEN	KO DE	Frekuensi					Nilai Statistik		
			1	2	3	4	5	Total	Modus	Mean
e. Kondisi dari	Kemampuan karyawan pemerintah dalam IT	e1			2			2	3	3,00
	transparansi <i>e-procurement</i>	e2				2		2	4	4,00
	Sosialisasi kepada pejabat dan karyawan pemerintah	e3			1	1		2	3,4	3,50
	Sosialisasi kepada Penyedia Jasa	e4			1	1		2	3,4	3,50
f. Tingkat perubahan yang diperlukan	Lembaga pemerintahan baru	f1			1	1		2	3,4	3,50
	Struktur Organisasi	f2		1	1			2	2,3	2,50
g. Tingkat hambatan	Biaya pembangunan Sistem	g1			1	1		2	3,4	3,50
	Kapasitas Sumber daya manusia	g2		1		1		2	2,4	3,00
	Hukum dan peraturan pendukung <i>e-procurement</i>	g3		1		1		2	2,4	3,00
h. Tujuan	Efisiensi Biaya Proyek	h1		1		1		2	2,4	3,00
	Efisiensi Waktu Pelelangan	h2			2			2	3	3,00
	Efektifitas Pelaksanaan	h3		1		1		2	2,4	3,00
	Transparansi paket yang dilelang	h4				1	1	2	4,5	4,50
	Tingkat pemantauan masyarakat	h5				2		2	4	4,00
	Persaingan sehat	h6				2		2	4	4,00
	Profesionalitas	h7				2		2	4	4,00
	Keamanan Kerahasiaan Data	h8			2			2	3	3,00
	Akuntabilitas Pemerintah	h9			1	1		2	3,4	3,50
i. Perkiraan tingkat pencapaian tujuan	Efisiensi Biaya Proyek	i1				2		2	4	4,00
	Efisiensi Waktu Pelelangan	i2			1	1		2	3,4	3,50
	Efektifitas Pelaksanaan	i3		1	1			2	2,3	2,50
	Transparansi paket yang dilelang	i4				1	1	2	4,5	4,50
	Tingkat pemantauan masyarakat	i5				2		2	5	4,00
	Persaingan sehat	i6				1	1	2	4,5	4,50
	Profesionalitas	i7				1	1	2	4,5	4,50
	Keamanan Kerahasiaan Data	i8			1		1	2	3,5	4,00
	Akuntabilitas Pemerintah	i9			1	1		2	3,4	3,50

Demikianlah data-data yang diperlukan bagi pembahasan selanjutnya. Dokumen-dokumen pelelangan tidak diberikan di sini namun disajikan pada lampiran.

BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa sistem lelang elektronik pada proyek yang menjadi obyek studi kasus. Berisi proses yang berlangsung dan hambatan pada masing-masing proses. Selain itu juga disajikan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan yaitu dari pihak penyedia jasa dan pengguna jasa.

E-procurement merupakan bagian dari program pemerintah yaitu kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government*, dimana pertimbangannya antara lain: bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (*E-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sejarah pengembangan sistem *E-Government* adalah dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Setelah Inpres keluar, maka dimulailah persiapan pelaksanaan *E-Government* untuk diterapkan di Instansi Pemerintah Indonesia secara terintegrasi. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) merupakan salah satu instansi pemerintah yang giat melakukan kajian mengenai *E-Procurement*.

Penulis melakukan wawancara beberapa kali dengan pihak Bappenas dan mengambil kesimpulan bahwa begitu banyak dan luas persiapan-persiapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Tidak sederhana yang dikemukakan penulis di Skripsi ini, maka instansi-instansi terkait seperti Bappenas melakukan kajian dengan lebih amat mendalam terkait hal-hal sebagai berikut: kajian atas Rancangan Keputusan Presiden Mengenai *E-Procurement*, merancang dan menyediakan aplikasi *E-procurement* yang sesuai dengan kebutuhan dan teruji, melakukan pengujian atas aplikasi *E-procurement* (yang rencana ke depannya

akan dibuat aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi⁵⁵), sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan *E-Procurement*, kajian akan Sekretariat *E-Procurement*, dan lain-lain. Untuk Sekretariat *E-procurement* saja, banyak hal yang perlu pengaturan lebih lanjut seperti fungsi sekretariat, klasifikasi personil yang dibutuhkan, tugas-tugas Sekretariat *E-Procurement*, dan masih banyak lagi.

G2G (*Government to Government*) maksudnya adalah hubungan lewat internet antar instansi pemerintah di Indonesia. G2B (*Government to Business*) maksudnya adalah hubungan antara pemerintah dengan dunia bisnis, contohnya adalah *E-Procurement*. G2C (*Government to Customer*) maksudnya adalah hubungan pemerintah dengan langganan/nasabah/penduduk, contohnya adalah hubungan dinas perpajakan dengan para wajib pajak sehubungan dengan pembayaran pajak *online*.

Karena begitu luas area cakupan yang dapat dibahas dalam *E-procurement* seperti dikemukakan di atas, adalah alasan penulis membatasi pada satu Departemen saja dan pada satu kota saja. Selain itu, dari sisi pemerintah seperti yang dikemukakan oleh beberapa narasumber penulis, yang dilakukan pemerintah bukan hanya pemenuhan prasyarat pelaksanaan namun juga perancangan dari beberapa variabel prasyarat tersebut dan juga terkait dengan rencana yang lebih besar yaitu *E-Government*, itulah salah satu sebabnya mengapa penulis merasa perlu membatasi sudut pandang dari penyedia jasa saja. Selain itu alasan penulis membatasi penelitian hanya pada penyedia jasa golongan Non Kecil adalah dengan tujuan bahwa diharapkan adanya keseragaman sample dalam hal pembiayaan untuk mengikuti Teknologi IT.

Di Indonesia, ada 4 instansi Pemerintah yang menerapkan *E-procurement* yaitu Departemen Pekerjaan Umum (DPU), Departement Komunikasi dan Informasi, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Menurut Narasumber Penulis di Bappenas dan Pemkot Surabaya, instansi yang paling siap dimiliki oleh Pemkot

⁵⁵ Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* Lampiran I nomor 18

Surabaya. Alasan yang dikemukakan adalah karena semua proses lelang di Pemkot Surabaya telah dapat dilakukan via internet dan aplikasi Pemkot Surabaya telah teruji pada kegagalan sistem dan serangan virus dan *hacker*. Kalaupun ada proses yang manual, itu karena belum ada payung hukum. Hal ini penulis buktikan dengan pengamatan yang penulis lakukan dan memang terbukti dari proses pengumuman hingga penetapan pemenang, semua dapat dilakukan online, namun masih ada beberapa tahap yang dilakukan dengan dua cara manual dan *online*.

Menurut pengamatan penulis, apa yang dirancang oleh Pemkot Surabaya memang tidak dapat ditransfer mentah-mentah oleh DPU. Perlu penelitian lebih lanjut karena perbedaan karakteristik kedua instansi tersebut. Beberapa hal yang penulis amati adalah nilai proyek yang dilelang. Dimana pengamatan penulis hingga Oktober 2006, nilai proyek yang dilelangkan di Pemkot Surabaya di bawah 10 Milyar, dan proyek-proyek tersebut tidak memiliki kompleksitas seperti proyek-proyek DPU (misalnya pembangunan flyover, perbaikan jalan yang merupakan urat nadi) sehingga tentunya akan memiliki variabel seleksi yang berbeda pada pemilihan penyedia jasanya untuk dapat diakomodasi oleh aplikasi sistem lelangnya. Selain itu untuk ukuran organisasi, DPU lebih besar, sehingga lebih banyak usaha dan biaya yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan infrastrukturnya sehingga bukan hanya di kantor pusat DPU saja dilakukan namun hingga di daerah-daerah juga. Dalam hal ini menurut pendapat penulis, DPU memang memiliki lebih banyak tantangan guna mewujudkan semua tahapan pelelangannya secara *online*.

Pembahasan berikutnya akan membahas bagaimana pelaksanaan dari masing-masing tahapan pelaksanaan (*online*/tidak) dan alasan keterbatasan pelaksanaan. Setelah itu akan dibahas mengenai hambatan-hambatan, apresiasi penyedia jasa

5.1. PROSES PENGUMUMAN HINGGA *SHORT LIST*

Pengumuman lelang diumumkan lewat 2 media: website dan suratkabar. Pada saat Proses lelang Paket Eretan Kulon – Lohbener II dilakukan, Keppres No. 80 Tahun 2003 baru mengalami perubahan yang ketiga kalinya sehingga pengumuman tender hanya di *website* DPU saja. Pada perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003, pengumuman tender selain diumumkan di surat kabar, diupayakan pula lewat *website* Pengadaan Nasional.

Pengumuman melalui surat kabar diatur pada Keppres No. 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab II huruf A.1.a.3.a sehingga Panitia tender tidak boleh hanya mengumumkan lewat *website* saja.

Proses pendaftaran yang harus dilakukan hingga 3 kali jika dibandingkan dengan proses konvensional tidak efektif. Pada proses konvensional peserta tender cukup mendaftar sekali saja yaitu saat proses Prakualifikasi atau saat memasukkan penawaran pada metode Pascakualifikasi. Namun ketidakefektifan proses pendaftaran lebih karena proses lelang masih dilakukan secara semi *E-procurement* dimana dilakukan proses manual dan juga elektronik.

Untuk kepentingan penyerderhanaan proses Prakualifikasi maka diperlukan :

1. Pembangunan sistem e-Registrasi bagi penyedia Jasa
2. Badan yang berhak untuk pengesahan registrasi dari para penyedia barang/jasa
3. Legal aspek tanda tangan elektronik dan bea meterai untuk berbagai dokumen

Variabel-variabel yang diuraikan di bab V.1 sesuai dengan publikasi dari Pusat Data (Pusdatin) dan Informasi Publik Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (<http://www.pu.go.id/itjen/e-proc>) mengenai prasyarat pelaksanaan pelelangan (dijabarkan pada hal 48-49) .

Mengenai legal aspek tandatangan, maka selain publikasi Pusdatin, maka penelitian di negara lain juga mengemukakan hal yang sama. Legal aspek tandatangan digital adalah kebutuhan dalam *e-procurement*. Dalam sebuah artikel dalam Journal of Public Procurement: "*Digital signature provide a means of signing electronic documents that use public key encryption for authentication.*

*They aid procurement and e-commerce by facilitating online financial and documentary transaction. Thirty-one states had enacted digital signature laws to facilitate online financial transactions*⁵⁶.” Tanda tangan digital menyediakan arti sebuah tanda elektronik dokumen-dokumen yang menggunakan enkripsi kunci publik untuk pembuktian keaslian sesuatu. Dimana membantu pengadaan dan e-commerce (perdagangan secara elektronik) dengan memudahkan proses keuangan *online* dan transaksi dokumen. Tiga puluh satu negara bagian (di Amerika) telah mengundang-undangan hukum tandatangan digital untuk memudahkan transaksi keuangan *online*.

Di Indonesia, pengaturan legal aspek tandatangan elektronik dilakukan oleh Pemda Surabaya, dengan pengaturan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 21 guna mendukung proses *E-procurement* yang dilakukan Pemerintah Kota tersebut.

Pada ”Paket Pembangunan Jalan Eretan Kulon-Lohbener II” ditemukan masalah pada perusahaan yang melakukan joint operation (JO). Karena pendaftaran user ID dan password dilakukan secara satu perusahaan satu user ID dan satu perusahaan hanya boleh sekali melakukan pendaftaran suatu paket pekerjaan, padahal untuk suatu lelang proyek konstruksi dapat diikuti oleh perusahaan JO. Pada perusahaan JO, perlu diatur lebih lanjut kejelasan peraturan pengisian formulir di *website* apakah cukup satu perusahaan yang mengisi, atau kedua perusahaan harus mengisi form tersebut. Dalam hal tingkat kebutuhan payung hukum atas ”Pihak Yang berhak mendaftarkan perusahaan ikut lelang” (dari wawancara kepada pengguna jasa) adalah tinggi/amat tinggi. Karena proses lelang masih semi *e-procurement*, maka saat ini masih belum ada masalah. Panitia tender mensyaratkan salah satu anggota JO (*leader*) saja yang mendaftarkan diri di Internet (*Website* DPU).

⁵⁶ M Jae Moon, ”E-procurement Management in State Government: Diffusion of E-procurement Practices And Its Determinants”. *Journal of Public Procurement*, Boca Raton: 2005, Vol 5, Issue 1 , 54-72, akses dari proquest tanggal 15 Desember 2006 jam 14.18 WIB
<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=892865701&sid=4&Fmt=4&clientId=45625&RQT=309&VName=PQD>

Setelah dilakukan evaluasi oleh Panitia Tender, maka akan keluar *Short List* atau daftar peserta kualifikasi yang lulus evaluasi. Pangumuman dilakukan melalui media *Website*.

Penyedia jasa yang ingin memberi sanggahan dilakukan dengan mekanisme konvensional, yaitu melalui surat tertulis bukan melalui media elektronik/ internet Hal ini dikarenakan keabsahan pelaksanaan transaksi termasuk surat menyurat melalui media elektronik belum diatur dalam hukum di Indonesia.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dapat disimpulkan bahwa terdapat tingkat kebutuhan yang tinggi akan Badan pengesahan Registrasi, sedangkan pembangunan sistem e-registrasi sebenarnya telah mulai dilakukan pada saat pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan Password (penilaian kondisi diatas rendah).

5.2. PROSES AANWIJZING HINGGA PENETAPAN PEMENANG

Undangan mengikuti aanwijzing dilakukan melalui surat pemberitahuan bukan lewat surat elektronik karena keabsahan transaksi, pelaksanaan pertukaran data, dan informasi elektronik belum diatur penuh oleh hukum di Indonesia. Dari proses Aawijzing hingga pembukaan lelang, semua dilakukan secara konvensional. Evaluasi penawaran yang dilakukan oleh panitia tender pun dilakukan secara manual.

Keseluruhan Proses Pelelangan sebenarnya dapat dilakukan secara *fully E-procurement* (hasil kuesioner untuk Pengguna Jasa). Untuk Aanwijzing, penjelasannya dapat diumumkan di *website*, kemudian peserta mengirimkan pertanyaan ke panitia dengan surat elektronik, dan panitia menjawab secara terbuka, diumumkan di *website*. Namun walaupun sistem pada *website* DPU telah dapat mengakomodir proses tanya jawab ini, ada kendala di bidang hukum. Segala bentuk tanya jawab terekam dalam Addenda, sifatnya mengikat dan menjadi bagian dari dokumen kontrak. Karena itulah belum dapat dilaksanakan secara murni elektronik karena keabsahan pelaksanaan transaksi termasuk surat menyurat melalui media elektronik belum diatur dalam hukum di Indonesia.


Peninjauan Lapangan sebenarnya dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka antara peserta dengan panitia, jadi peserta dapat melakukan peninjauan lapangan secara mandiri. Proses tanya jawab selanjutnya sebenarnya dapat dilakukan secara elektronik namun menghadapi kendala yang sama dengan Aanwijzing

Pada proses download data dokumen lelang, diperlukan proses download⁵⁷ yang membutuhkan kapasitas *bandwith*⁵⁸ yang besar. *Bandwith* tergantung pada perangkat komputer yang dimiliki penyedia barang/jasa dan kondisi jaringan internetnya. Dalam pelaksanaan download data dapat disimpulkan dari hasil isian kuesioner bahwa masih diperlukan investasi di bidang IT (halaman 80). Pada hasil kuesioner diambil Modus, dan pernyataan yang paling sering keluar mengenai alasan penambahan investasi adalah kemampuan fasilitas IT yang ada tidak dapat diandalkan dan atau meningkatkan kelancaran transaksi elektronik. Sedangkan Alasan paling dominan mengenai faktor eksternal penambahan investasi tersebut adalah dikarenakan faktor penetapan beberapa paket pekerjaan yang dilelang secara elektronik. Disimpulkan bahwa sebenarnya penyedia jasa memiliki fasilitas komputer dan internet namun masih perlu ditingkatkan lagi kemampuan infrastruktur teknologinya.

⁵⁷ Proses pengambilan file dari *server* (Komputer Induk) ke hard disk pengguna komputer

⁵⁸ *Bandwith* merupakan ukuran kecepatan jaringan mengirim data elektronik

Jika diambil nilai-nilai dominan dari hasil kuesioner (nilai modus), maka dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 5.1. Penambahan Investasi di bidang IT

Dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan tindakan penambahan investasi di bidang IT dipandang perlu karena ingin adanya peningkatan kelancaran transaksi elektronik. Di disisi lain, penetapan beberapa paket yang dilelang secara elektronik (di DPU) juga mempengaruhi tindakan penambahan investasi di bidang IT.

Infrastruktur elektronik yang memadai adalah penting bagi terlaksananya *E-procurement* menurut Hawking, et al (halaman 50-51 dan tabel 2.3). Sedangkan dari hasil wawancara dengan panitia tender didapat temuan tidak semua kantor proyek mempunyai fasilitas internet sehingga menyulitkan pelaksanaan tugas.

Pada proses pemasukan penawaran, ada beberapa komponen yang belum diatur oleh sistem yaitu pengaturan :

1. Perlindungan dokumen yang tidak boleh dibuka atau dibaca sebelum waktunya (*time locking*), jadi pada saat dokumen dikirimkan lewat jaringan

internet, ada jaminan bahwa sebelum waktu yang ditentukan dokumen elektronik tidak dapat dibuka oleh siapapun termasuk panitia tender. Dengan kata lain pengaturan sampul digital.

2. Penyediaan Sistem yang memungkinkan terjadinya integritas dan keaslian data melalui penggunaan tanda-tangan digital dan mengamankan data penawaran melalui proses enkripsi (Infrastruktur Kunci Publik)
3. Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dapat dicetak dari portal *E-procurement* (Sertifikat digital)
4. Penyediaan pada sistem aplikasi internet yang memungkinkan Tanda tangan digital

Keempat hal tersebut diatas telah dijalankan oleh Pemda Surabaya dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006. Sedangkan dari wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen, hal-hal tersebut kondisinya belum pada taraf tinggi, berkesuaian dengan pendapat Bachrudin Effendi : Sebenarnya ketiga aplikasi yang sudah ada (milik Dep PU, Dep. Kominfo dan Pemda Kota Surabaya) memungkinkan dilakukan proses full *e-procurement*. Namun karena legal aspek yang belum mendukung/ada, maka untuk sementara ini pelaksanaannya menggunakan metoda semi *e-procurement*⁵⁹.

Penulis menyimpulkan walaupun aplikasi DPU telah mendukung, tetap diperlukan proses uji coba karena dari pengalaman Pemda Surabaya, aplikasi internet masih perlu perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (*virus* dan *hacker*)

Sedangkan dari segi hukum, maka dokumen penawaran masih tunduk pada aturan yang terdapat pada KUHP mengenai keabsahan meterai elektronik dan dokumen elektronik (halaman 41). Hal ini juga ditegaskan pada hasil penyebaran kuesioner kepada penyedia jasa dimana pengaturan hukum mengenai legal aspek tanda tangan dan bea materai masih rendah.

⁵⁹ Bachrudin Effendi, "E-procurement : Cara Jitu Memerangi Korupsi", akses 12 Oktober 2006 jam 23.12 WIB Dari Website Egovindonesia <http://www.egovindonesia.com/index2.php?>.

Proses ideal (*fully e-procurement*) dan penyebab mengapa kondisi tersebut tidak dapat tercapai, disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Proses Aanwijzing Hingga Pembukaan Lelang

No.	Proses	Proses Yang berlangsung	Proses Ideal	Kendala
1.	Undangan Aanwijzing	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Proses dan jadwal diberitahukan di <i>Website</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Proses dan jadwal diberitahukan di <i>Website</i> • Undangan dikirimkan melalui media elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> • keabsahan pelaksanaan transaksi termasuk surat menyurat melalui media elektronik belum diatur dalam hukum di Indonesia
2.	Aanwijzing	<ul style="list-style-type: none"> • Secara tatap muka 	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan pekerjaan, pengajuan pertanyaan oleh penyedia jasa dan jawaban pertanyaan oleh penyedia jasa lewat surat menyurat 	
3.	Dokumen Lelang	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat diambil langsung di sekretariat panitia atau didownload 	<ul style="list-style-type: none"> • Didownload 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan manual bukan karena tidak dapat dilakukan lewat media elektronik • Kendala pada <i>bandwith</i>

Tabel 5.1. Proses Aanwijzing hingga pembukaan lelang (lanjutan)

No.	Proses	Proses Yang berlangsung	Proses Ideal	Kendala
4.	Peninjauan lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada tatap muka antara panitia dengan peserta 	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan lapangan dilakukan mandiri oleh peserta, kemudian daftar pertanyaan diajukan lewat media internet 	<ul style="list-style-type: none"> • keabsahan pelaksanaan transaksi termasuk surat menyurat melalui media elektronik belum diatur dalam hukum di Indonesia
5	Pemasukan dokumen penawaran	<ul style="list-style-type: none"> • Cara penyampain penawaran Konvensional, sistim dua sampul 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikirimkan melalui media elektronik/ internet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pelaksanaan yang memungkinkan Sampul Digital, Tandatangan digital, Infrastruktur Kunci Publik, Sertifikat digital, Time Locking

5.3. PROSES KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI

Berbeda dengan pengadaan di bidang lain, maka pengadaan jasa di bidang konstruksi sipil adalah unik. Penyedia jasa tidak hanya dituntut pada hasil akhir yang sesuai spesifikasi, namun juga pada proses yang harus disetujui pengguna jasa. Pekerjaan konstruksi sipil yang dilaksanakan pemerintah sebagian besar bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan harus diperhitungkan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Jalan Pantura (lokasi proyek Eretan Kulon-Lohbener II) merupakan nadi utama transportasi darat, bahkan selalu menjadi perhatian pada saat

menjelang lebaran, dimana arus mudik melimpah dari barat ke timur, bahkan merupakan wacana politik yang sangat menarik bagi partai-partai besar Pantura menjadi masalah setiap tahun. Hampir setiap menjelang lebaran Departemen Pekerjaan Umum (dulu Departemen Kimpraswil) selalu disibukkan dengan persiapan jalur lebaran, dimana daerah pantura menjadi pilar utama untuk menuju jawa tengah maupun jawa timur⁶⁰.

Kegagalan proses pekerjaan akan berdampak amat besar bagi sosial ekonomi rakyat banyak sehingga panitia tender amat berhati-hati mengenai terjaminnya proses pekerjaan sesuai dengan harapan. Pejabat Pembuat Komitmen/Panitia Tender meminta surat pernyataan bermeterai kesanggupan penyedia jasa untuk melaksanakan apa yang disepakati dalam proses klarifikasi dan konfirmasi yang belum dapat dilaksanakan secara elektronik. Hubungan surat menyurat dengan peserta tender disini memegang peranan penting dimana klarifikasi diperlukan untuk menjamin:

1. Konstruksi memenuhi standar mutu yang ada di spesifikasi
2. Penyelesaian pekerjaan pelebaran jalan satu sisi harus sebelum lebaran 2006

Proses klarifikasi dan konfirmasi sepenuhnya dilaksanakan non elektronik karena belum terpenuhinya kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas.

Dari proses klarifikasi dan konfirmasi, terlihat adanya kebutuhan khusus pada proyek konstruksi sipil karena dampaknya yang besar pada masyarakat. Walaupun proposal penawaran telah diikat dengan jaminan penawaran, itu saja tidak cukup karena hanya mengakomodir kebutuhan mutu dan penyelesaian pekerjaan. Pada sistem di *website* pengadaan perlu mengakomodir proses klarifikasi dan negosiasi karena proses ini amat penting bagi masyarakat luas agar terlindung dari efek kegagalan konstruksi maupun dampak kerugian sosial ekonomi yang besar akibat pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

⁶⁰ Purnomo & Max Antameng, "Program Peningkatan Jalan Pantura: Riwayatmu Kini", makalah pada Buletin "Marga", Vol. 1 No. 2 Juni 2003, Jakarta: Dewan Pengurus Daerah HPJI Propinsi DKI Jakarta: 2003

5.4. HAMBATAN-HAMBATAN PADA PROSES PELELANGAN, HAL-HAL YANG MEMPENGARUHI, KESIAPAN PENYEDIA JASA, EFISIENSI, DAN SOSIALISASI


Guna mengetahui penyebab hambatan-hambatan pada proses lelang yang diikuti penyedia barang/jasa maka disebar kuesioner. Nilai statistik yang diambil adalah modus, mean, dan variansi. Modus dicari untuk melihat kecenderungan karakteristik yang dimiliki penyedia jasa. Mean dicari untuk melihat tingkat rata-rata kesiapan dan apresiasi penyedia jasa. Variansi dicari untuk melihat seberapa besar penyimpangan data. Hasilnya adalah sebagai berikut:

A. Hambatan pada teknis Pelaksanaan

Hasil kuesioner adalah sebagai berikut (tabel 5.2 dan gambar 5.2):

Tabel 5.2. Hambatan teknis pelaksanaan

No.	Komponen	Nilai Statistik		
		Modus	Mean	Variansi
1	Kestabilan pasokan listrik	3	3,27	0,55
2	Ketersediaan informasi di <i>website</i> pengguna jasa	3	3,27	0,74
3	Gangguan Koneksi Internet	4	3,45	0,38



Gambar 5.2. Grafik Hambatan teknis pelaksanaan


Nilai 1 adalah tidak ada pengaruh, 2 untuk berpengaruh amat kecil, Nilai 3 adalah menghambat, 4 amat menghambat, 5 adalah kegagalan. Dari hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai skala menghambat hingga amat menghambat.

Hampir sebagian besar perusahaan penyedia jasa memiliki cadangan listrik sehingga jika terjadi gangguan kestabilan pasokan listrik, maka kinerja penyedia jasa hanya pada skala menghambat.


B. Hambatan pada Prasyarat Manajemen, Pengaruh berbagai komponen dan Kesiapan Penyedia jasa

Tingkat pengaruh infrastruktur elektronik menurut penilaian penyedia jasa adalah cukup (Gambar 5.4). Nilai tersebut diambil penulis dari nilai modus karena nilai variansi sebesar 1,17 dinilai cukup tinggi (data kurang seragam) sehingga nilai mean kurang dapat dipakai sebagai pedoman. Sedangkan tingkat kesiapan penyedia jasa di bidang teknologi IT memiliki kecenderungan berskala cukup hingga tinggi. Jika diambil nilai rata-rata, Penyedia Jasa telah memiliki perangkat komputer dan jaringan internet dengan kemampuan tinggi, namun kemampuan untuk menghadapi virus dan hacker serta gangguan cuaca masih pada kategori cukup. Diperlukan penambahan investasi untuk itu karena kemampuan fasilitas IT tidak dapat diandalkan dan atau meningkatkan kelancaran

transaksi (data pada halaman 80) . Alasan perlunya penambahan investasi telah dibahas di bab V.2



Gambar 5.3. Tingkat kemampuan (Teknologi)




Gambar 5.4. Tingkat Pengaruh (Manajemen)


Dari hasil kuesioner diketahui bahwa ketersediaan informasi di *website* cukup berpengaruh pada keberhasilan penyedia jasa mengikuti *e-procurement*.

Kemampuan sumber daya manusia (Gambar 5.4) merupakan komponen yang cukup mempengaruhi keberhasilan mengikuti proses *E-procurement* menurut penyedia jasa (nilai modus). Sedangkan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan penyedia jasa (gambar 5.5) saat ini adalah cenderung cukup untuk bidang teknologi IT, dan cenderung rendah untuk bidang hukum transaksi elektronik. Jika dilihat tingkat kesiapan rata-ratanya, maka nilainya adalah 2,73 untuk bidang IT sehingga rata-rata tingkat kemampuan SDM nilainya adalah antara rendah ke cukup. Untuk bidang hukum transaksi elektronik, nilai modus sama dengan mean sehingga dapat diambil kesimpulan nilai kesiapan di bidang sumber daya manusia adalah masih rendah, baik kecenderungan maupun rata-ratanya.

Dilihat bahwa kemampuan sumber daya manusia cukup mempengaruhi terhadap keberhasilan mengikuti kegiatan *e-procurement*, maka menurut penilaian penyedia jasa diperlukan perubahan yang berskala cukup (gambar 5.6) sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaksanaan *e-procurement*.



Gambar 5.5. Tingkat kemampuan SDM



Gambar 5.6. Tingkat Perubahan Yang diperlukan

Hal yang dinilai rendah berpengaruh terhadap keberhasilan mengikuti kegiatan *E-procurement* adalah Sistem administrasi dan Struktur organisasi (nilai modus 2). Namun untuk keperluan perubahan, terdapat variasi data yang agak tinggi (nilai variansi di atas 0,6), untuk sistem administrasi memiliki kecenderungan cukup, namun jika diambil nilai rata-rata maka berkisar antara cukup ke tinggi. Sedangkan perubahan untuk Struktur organisasi, cenderung dinilai rendah (nilai variansi cukup tinggi, diambil nilai modus), tidak begitu banyak perubahan yang diperlukan.

Perubahan lain yang diperlukan adalah strategi bisnis dan perilaku organisasi (nilai modus 3). Untuk strategi bisnis, maka peluang bisnis (pengumuman tender) harus rutin dilakukan dengan membuka *website*. Selain itu karena adanya penghematan pada biaya transportasi (nilai modus 4) maka perusahaan dapat mulai mempertimbangkan mengikuti tender-tender yang jauh di luar daerah domisilinya.

Perubahan sistem administrasi yang diperlukan menurut penyedia jasa antara lain adanya *e-filling* yaitu pengarsipan data-data perusahaan secara elektronik. Sedangkan untuk struktur organisasi, langkah perubahan yang dapat

diambil (hasil kuesioner) adalah penambahan bagian IT di struktur organisasi, dan juga penegasan *job description* agar jelas bagi masing-masing pribadi di struktur organisasi.

Pada uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat kesesuaian antara hasil yang didapat penulis yaitu kebutuhan prasyarat pelaksanaan yang dipublikasikan Pusdatin DPU (dijabarkan halaman 48-49) dan dengan variabel-variabel yang penelitian Hawking (dijabarkan halaman 50-51)

C. Pencapaian Efisiensi Biaya

Dari hasil kuesioner didapat kesimpulan bahwa total efisiensi biaya dalam mengikuti proses lelang dinilai penyedia jasa pada skala rendah hingga cukup (nilai mean). Responden yang berpendapat rendah dan cukup hampir berimbang (nilai variansi 0,61), kemungkinan hasil dari kuesioner ini bahwa efisiensi rendah dikarenakan dampak *E-procurement* belum terlihat karena masih pada taraf semi-eprocurement. Komponen Biaya Komunikasi dan Upah pegawai dinilai tidak begitu menyumbang pada efisiensi.

Komponen yang cukup menyumbang pada efisiensi adalah Biaya transportasi (dapat dimasukkan dalam komponen operasional) dan administrasi.

Dari tabel 4.12 dapat disimpulkan bahwa bila diberlakukan *fully E-procurement* maka tingkat efisiensi yang dapat dicapai oleh biaya pekerjaan konstruksi adalah memiliki kecenderungan rendah. Sedangkan efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan, dan peningkatan mutu pekerjaan konstruksi adalah memiliki kecenderungan sangat rendah. Dapat dikatakan bahwa Biaya, Mutu, Waktu (BMW) Pekerjaan Konstruksi tidak terlalu dipengaruhi oleh media yang dipakai oleh sistem lelang. Penulis cenderung untuk tidak menyimpulkan apa-apa dari variabel pengaruh sistem lelang terhadap BMW.

Literatur yang mendukung hasil kesimpulan adalah penelitian yang dilakukan oleh Paul Hawking (tabel 2.3), bahwa manfaat (*driver*) *E-procurement* adalah mengurangi biaya Administrasi dan Operasional.

D. Sosialisasi dan transparansi

Aspek transparansi menyangkut terbukanya pihak pengguna jasa akan program kerja pengadaan yang akan dilakukan. Pihak pengguna jasa telah terbuka memberitahukan program kerjanya di *website* DPU. Selain itu proses yang telah berlangsung dan hasilnya dapat diakses oleh siapa saja. Transparansi ini akan berkaitan erat dengan tingkat pemantauan masyarakat (menurut penyedia jasa : cukup/ nilai modus).

Dari hasil penyebaran kuesioner walaupun kebutuhan akan sosialisasi cukup tinggi, namun sosialisasi yang diberikan pemerintah masih rendah. Transparansi yang dicapai lewat *E-procurement* menurut penyedia jasa cukup tinggi (tabel 4.11).

Aspek transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu manfaat *E-procurement* yang dirasakan oleh pemerintah Australia melalui *Aus Tender* (telah dijabarkan di halaman 57).

Sosialisasi *E-procurement* merupakan faktor pendukung yang penting (Publikasi Pusdatin: dijabarkan di halaman 49 ; Idris Sulaiman & Chen: dijabarkan di halaman 54). Di China, seperti telah dijelaskan dalam tabel 2.5, semua Publikasi hukum, regulasi, peraturan, dan kebijakan dipublikasikan secara online. Sosialisasi amat membantu dalam mempromosikan pelaksanaan *E-procurement* sehingga para pihak yang terkait dalam pelelangan dapat memperoleh informasi yang akurat.

5.5. APRESIASI PENYEDIA JASA

Pencarian data di kuesioner memberikan karakteristik kesiapan penyedia jasa dalam menghadapi *E-procurement* dilihat dari sumber daya yang dimiliki. Dengan kemampuan modal perusahaan yang besar (obyek penelitian semuanya adalah golongan usaha Non Kecil) sebenarnya perusahaan menyadari perubahan guna beradaptasi dan mampu melakukan perubahan.

Tingkat apresiasi yang rendah dari penyedia jasa dalam mendukung pelaksanaan *e-procurement*, dapat disamakan dengan faktor penghambat (*barrier*) seperti dikemukakan oleh Paul Hawking (tabel 2.3). Bagaimana penyedia jasa

bereaksi dipengaruhi oleh perangkat peraturan hukum, biaya implementasi, mutu dan sumber daya manusia.

Dari penelusuran kepada penyedia jasa tingkat apresiasi dipengaruhi oleh :

1. Kepastian peraturan dan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (nilai modus adalah 4).

Tingkat kebutuhan payung hukum transaksi elektronik berkisar tinggi ke amat tinggi (nilai modus 5, mean : 4,55) dan berlakunya suatu produk hukum yang mengatur sistem lelang cukup berpengaruh (nilai modus) terhadap strategi bisnis, organisasi perusahaan, dan strategi investasi perusahaan (di bidang IT)

2. Biaya pelaksanaan tindakan perbaikan untuk melakukan perubahan (nilai modus adalah 3)
3. Mutu sumber daya manusia (nilai modus adalah 3)
4. Manfaat *E-procurement* (nilai modus adalah 3)
5. Kendala-kendala *E-procurement* (nilai modus adalah 3)

Sedangkan variabel kepentingan komunikasi dan transaksi elektronik dengan rekan bisnis dinilai pada skala 2 ke 3 (nilai modus 2 dan 3, nilai mean 2,36) sehingga dapat disimpulkan bahwa proses lelang dengan swasta yang diikuti oleh penyedia jasa masih memakai sistem konvensional atau kemungkinan sumber perolehan proyek terbesar para penyedia jasa adalah dari pemerintah. Ditegaskan lagi pada salah satu variabel kuesioner mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan investasi di bidang IT, maka hampir sebagian responden (10 responden) menjawab Penetapan beberapa paket pekerjaan yang dilelang secara elektronik.

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi apresiasi penyedia jasa, maka dapat dijelaskan bahwa faktor penghambat yang dijelaskan oleh Paul Hawking, ada pada sistem semi *E-procurement* yang dilaksanakan DPU saat ini sehingga mempengaruhi apresiasi penyedia jasa. Keterbatasan-keterbatasan yang berkesesuaian dengan penelitian Hawking et. al. tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk bidang hukum : Saat ini pemerintah Indonesia belum memiliki *Cyberlaw*. Keppres No. 80 Tahun 2003 masih belum mengatur prosedur *e-procurement*. Saat ini draft Keppres *E-procurement* sedang disiapkan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi serta beberapa instansi terkait⁶¹. Berita di Harian Suara Karya tanggal 26 Desember 2006 menjelaskan : Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo Ir. Cahyono Ahmadjayadi MH mengharapkan Rancangan Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) sudah disahkan menjadi UU-ITE pada pertengahan 2007⁶².

Kehadiran *Cyberlaw* (UU-ITE) yang langsung memfasilitasi eCommerce, eGovernment dan Cybercrime sudah sangat diperlukan. Menurut Yappi Manafe, Asisten Deputi Urusan Perundangan Telematika pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, ketiga materi tersebut dicakup dalam RUU-ITE. Negara di Asia Tenggara yang telah lebih dulu memakai *Cyber Law* adalah Malaysia dan Singapura⁶³.

⁶¹ "Memberantas KKN lewat E-procurement", *Harian Suara Karya*, 18 Januari 2006, dan informasi dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.

⁶² "Masyarakat Tunggu Kehadiran UU-ITE", *Harian Suara Karya Online*, 26 Desember 2006, Diakses 10 Januari 2006 jam 20:26 WIB dari Harian Suara Karya Online <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=163071>

⁶³ "Cyberlaw: Antara Platform Baru dan Peluang Investasi.", *eBizz Asia*, Vol 1 Nomor 10 Agustus-September 2006, Diakses 10 Januari 2006 jam 20:26 WIB dari ebizz Asia <http://www.ebizasia.com/0110-203/enterprise,0110,02.htm>

2. Biaya Implementasi : Bagi kontraktor Besar atau Menengah dimana sebagian besar telah memiliki jaringan telepon, telah dapat menggunakan jaringan internet yang tersedia di PSTN. Sedangkan dari sisi pemerintah: Untuk membangun sebuah sistem *E-procurement* yang ideal diperlukan dana yang cukup besar sehingga menjadi dasar pertimbangan juga (Sulaiman, Idriss & Chen 2006).

Perlu dipertimbangkan juga bahwa hasil pengamatan penulis pada salah satu asosiasi kontraktor di Jakarta, semuanya telah memiliki fasilitas komputer dan internet sehingga tidak diperlukan penyesuaian yang terlalu besar jika kontraktor yang tergabung di Asosiasi tersebut ingin mengikuti *E-procurement* pada saat ini.

3. Mutu dan sumber daya manusia :
Dari sisi penyedia jasa, kemampuan sumber daya manusia masih pada tahap cukup untuk dapat mengikuti pelelangan. Di kota Jakarta, penggunaan internet telah meluas di kalangan penyedia jasa golongan usaha Non Kecil. Dari hasil wawancara dengan panitia tender dan data di *website* Pusdatin DPU: kemampuan Sumber daya manusia pemerintah cukup dalam pemahaman akan IT namun masih perlu ditingkatkan terus sesuai dengan perkembangan dunia IT yang tidak statis.

5.6. PENCAPAIAN TUJUAN

Dengan berbagai kendala pelaksanaan, ada beberapa alasan dari sisi penyedia jasa yang tergambar dari hasil isian kuesioner tentang mengapa *E-procurement* harus terus diupayakan pelaksanaannya, yaitu :

1. Pencapaian tujuan sistem *E-procurement* yang dicapai saat ini (variabel ada pada tabel 4.14) adalah cukup (nilai modus 3)
2. Bahwa harga penawaran pekerjaan dapat lebih murah karena pengaruh perubahan komponen persaingan sehat, profesionalitas penyedia jasa, akuntabilitas aparat pemerintah (nilai modus 3)

Dari sisi pengguna jasa, maka dengan berlakunya *fully E-procurement* maka komponen yang cukup mengalami perubahan yang besar ke

arah yang lebih baik dibanding kondisi saat ini adalah Efisiensi biaya proyek, tingkat pemantauan masyarakat dan keamanan kerahasiaan data (hasil kuesioner panitia tender). Pendapat dari pihak pengguna jasa dan dari pihak pengguna jasa dapat penulis simpulkan sama bahwa *E-procurement* memiliki tingkat yang cukup hingga tinggi dalam pencapaian tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah

5.7. PELAKSANAAN FULLY E-PROCUREMENT

Dengan uraian demi uraian di atas mengenai pemenuhan prasyarat pelaksanaan pada tender-tender yang diadakan oleh DPU, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah : mungkinkah *fully E-procurement* dapat dilaksanakan. Menjawab pertanyaan terakhir ini, penulis mendasarkan jawaban pertanyaan itu atas wawancara dengan panitia tender, informasi di *website* Pusdatin DPU dan pelaksanaan *E-procurement* di beberapa negara. Uraianya adalah sebagai berikut:

1. Di Indonesia, proses pengadaan barang/jasa di DPU mungkin saja dilakukan (wawancara dan info Pusdatin) mulai dari pengumuman paket yang akan dilelang hingga penetapan pemenang.
2. *Fully E-procurement* telah dilakukan di Jepang dimana seperti telah diuraikan pada halaman 58, MLIT mempromosikan CALSC/EC guna pelaksanaan total dari e-bidding untuk bidang konstruksi, pelabuhan, dan fasilitas bandara. "CALSC/EC Action Program" didirikan pada Maret 2002, telah melakukan pelaksanaan total dari *e-bidding* dan pengiriman elektronik, meluncurkan kontrak elektronik, tersedia bagi distribusi data *optical fiber*, pembentukan aliran kerja sistem elektronik (*elektronic work flow system*).

3. *Fully E-procurement* telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia sebagai bagian dari sistem *e-Government* nya. Seperti telah dikemukakan sebelumnya di bab II (halaman 53), e-Perolehan yang terwujud mulai tahun 1999, menggunakan konsep BOT dengan pihak swasta. Semua tahapan pengadaan dapat dilakukan melalui e-perolehan seperti pernyataan Datuk Azizan Ayub, Pengerusi Eksekutif Unit e-Perolehan Commerce Dot Com⁶⁴. Bagaimana kendala dan penanganan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan *E-procurement* di negara ini telah dipresentasikan oleh eProcurement Unit Treasury *Ministry of Finance* Malaysia dalam Seminar APEC "On Transparency In Procurement And *E-procurement*", Hanoi, Viet Nam, pada tanggal 05-06 September 2006.
4. *Fully E-procurement* telah dilakukan oleh negara Amerika Serikat. Informasi yang tersedia adalah penelitian pada tahun 2001. Di Amerika, usaha yang dilakukan bukan lagi bagaimana supaya semua tahapan pelelangan dapat dilakukan semua secara *online* namun lebih kepada usaha agar semua negara bagian, hingga unit pemerintahan lokal, seragam dalam penggunaan sistem *e-procurement*. Penelitian terkait dengan pemakaian *E-procurement* ini disajikan pada tabel 5.3. Dari pengumpulan data oleh NASPO (National Association of Procurement Officers pada tahun 1998 dan tahun 2001, yang dipakai oleh M. Jae moon untuk penelitiannya, 42 negara bagian merespon bahwa Kantor Pusat mereka memiliki sistem pengadaan otomatis (*e-procurement*) namun hanya sedikit negara bagian merespon melengkapi sistemnya dengan kapasitas penuh seperti pembersihan otomatis, seleksi *vendor* (penyedia barang/jasa), layar prestasi penyedia barang/jasa, analisa kepastian waktu, dan manajemen aset. Namun dari tabel dapat diketahui bahwa pada tahun 2001, *fully E-procurement* telah dapat dilaksanakan di Amerika.

⁶⁴ sumber: Datuk Azizan Ayub, "Semua Sudah Dilakukan Secara Elektronik", *Majalah Perniagaan dan Pengurusan Dewan Ekonomi*. Akses tanggal 11 Januari 2007, jam 22.11 http://home.eperolehan.com.my/bm/press/showpage.aspx?file=20050301_DewanEkonomi.htm,

Tabel 5.3 Perubahan pada Praktek *E-procurement* di Negara Bagian antara tahun 1998 (Hanya dari *Survey NASPO*) dan tahun 2001 (Kombinasi dari *Survey NASPO* dan *survey* lewat email)

	Yes in 1998*		Yes in 2001**	
	Number	%	Number	%
1. Posting solicitation /bid on the Web	39	83.0	43	91.5
2. Posting contract award information on the Web	35	74.5	42	89.4
3. Automated procurement system	N/A	N/A	42	89.4
4. Purchasing cards	32	68.1	40	85.1
5. Electronic ordering	21	44.7	32	68.1
6. Practicing Internet-bidding	N/A	N/A	13	27.7
7. Governing Internet bidding procedures	N/A	N/A	10	21.3
8. Accepting digital signature for procurement documents.	4	0.09	7	14.9
9. Reverse auction	N/A	N/A	5	10.6
Total	47		47	

Notes: * Forty-seven state governments responded to the 1998 NASPO survey.

** Forty-seven state governments are included. The data from 2001 NASPO survey and 2001 follow-up email survey is combined.

Sumber : M Jae Moon, "E-procurement Management in State Government: Diffusion of E-procurement Practices And Its Determinants". Journal of Public Procurement, Boca Raton: 2005, Vol 5, Issue 1 , 54-72, akses dari proquest tanggal 15 Desember 2006 jam 14.18 WIB

Demikianlah uraian mengenai pembahasan Karakteristik Prasyarat Pelaksanaan di DPU dan uraian mengenai negara mana saja yang telah melaksanakan *fully e-procurement*. Bahwa penulis mengambil kesimpulan bahwa *fully E-procurement* dapat dilaksanakan di DPU karena belum terpenuhinya prasyarat pelaksanaan dan bahwa di negara lain *fully E-procurement* dapat dilaksanakan walaupun memang tidak luput dari kendala-kendala seperti sistem konvensional. Banyak manfaat-manfaat yang dapat diperoleh sehingga *fully E-procurement* menurut pendapat penulis adalah sistem yang perlu diterapkan di Indonesia suatu saat nanti.